



## Rumah Sakit Umum Daerah 45

Jalan Jendral Sudirman No. 68 45511 0232871885

[rsud45.kuningankab.go.id](http://rsud45.kuningankab.go.id)

Pemerintah Kab. Kuningan / Rumah Sakit Umum Daerah 45

# Pendaftaran/Registrasi Pasien Rawat Jalan

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa dokumen KK/KTP (No NIK)
2. Membawa surat rujukan dari PPK 1 atau PPK2 ( khusus peserta BPJS)
3. Membawa photocopy Kartu BPJS (bagi peserta BPJS/Asuransi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian pendaftaran rawat jalan sesuai klinik tujuan
2. Menunggu panggilan dari petugas loket
3. Petugas loket pendaftaran mengucapkan salam
4. Melakukan pemindaian sidik jari
5. Menginput data pasien di SIMRS
6. Menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta bagi pasien BPJS Kesehatan
7. Mencetak SEP
8. Mengisi form pelayanan rawat jalan
9. menyerahkan dokumen pendaftaran ke pendaftar
10. memersilahkan pasien menuju klinik tujuan

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Mengambil nomor antrian 1 menit
2. Merekam Sidik Jari Pasien (daptar baru) 2 menit
3. Menginput data pribadi pasien di SIMRS 1 Menit
4. Menerbitkan SEP (Pasien BPJS) 1 menit

## Biaya / Tarif

20000

Biaya akomodasi/administrasi pelayanan klinik spesialis reguler

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekam Medik



## Rumah Sakit Umum Daerah 45

Jalan Jendral Sudirman No. 68 45511 0232871885

[rsud45.kuningankab.go.id](http://rsud45.kuningankab.go.id)

Pemerintah Kab. Kuningan / Rumah Sakit Umum Daerah 45

### Pengaduan Layanan

level 1 ke Penanggungjawab Pendaftaran rawat jalan

level 2 ke Kepala Instalasi Rekam Medis

level 3 ke TIM PPID cx Bidang Pelayanan